



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 498 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 181 TAHUN 2015
TENTANG GURU TIDAK TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa guru tidak tetap bukan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 181 Tahun 2015 tentang Guru Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk menentukan jumlah gaji yang diterima guru tidak tetap bukan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015 maka Keputusan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Nomor 181 Tahun 2015 tentang Guru Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Nomor 181 Tahun 2015 tentang Guru Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Kepada Guru Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan honorarium sebagai berikut:

No	Jenis Guru	Jumlah Jam Mengajar	Honorarium/Jam (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Guru Kelas	32	40.000,-	1.280.000,-
2.	Guru Mata Pelajaran	24	40.000,-	960.000,-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 November 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Arsip.